



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Nama : PEMOHON I, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan IbuRumahTangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Nama : PEMOHON II, Umur 34 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan Diploma II, PekerjaanPegawaiSwasta – Catering Manager di, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnyadisebutsebagaiPemohon II.
3. Nama : PEMOHON III, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan PegawaiSwasta – Pelaut di MSC Cruise line, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnyadisebutsebagaiPemohon III.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2017 yang terdaftar dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA Bdg tanggal 23 Januari 2017 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON I yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006 sesuai dengan akte kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem dengan Nomor: 5107-KM-19012017-0002
tertanggal 19 Januari 2017.

2. Bahwa orang tua almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Moenadi meninggal pada tahun 2007 karena sakit, dan ibu kandungnya yang bernama IBU KANDUNG ALMARHUM meninggal pada tahun 1999 karena sakit.
3. Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEMOHON I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I tanggal 9 Maret 1981 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung Nomor: 203/5/III/1981 tertanggal 9 Maret 1981
4. Bahwa setelah menikah Almarhum SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - PEMOHON II, Perempuan, lahir tanggal 12 Juli 1982
 - PEMOHON III, Laki-laki, lahir tanggal 16 Oktober 1984
5. Bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON I selain meninggalkan ahliwaris tersebut di atas juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1627 luas 2500 M2, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: Jalan
 - Sebelah Timur: Tanah perkebunan
 - Sebelah Selatan: Parit
 - Sebelah Barat: Tanah perkebunan
6. Bahwa para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhum yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON I tersebut di atas kepada ahli waris yang bernama:
 - PEMOHON I (Istri almarhum)
 - PEMOHON II (Anak perempuan almarhum)
 - PEMOHON III (Anak Laki-laki almarhum)

Halaman 2 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain dari nama-nama tersebut di atas tidak ada ahli waris lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan Hukum bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006 sesuai dengan akte kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor: 5107 – KM – 19012017 - 0002 tertanggal 19 Januari 2017.
3. Menetapkan hukum ahli waris Almarhum SUAMI PEMOHON I adalah:
 - PEMOHON I (Istri almarhum)
 - PEMOHON II (Anak Perempuan almarhum)
 - PEMOHON III (Anak Laki-laki almarhum)
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai akibat penetapan ini ahli waris bukan saja mewarisi harta warisan tapi juga mewarisi hutang SUAMI PEMOHON I, namun para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Halaman 3 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum tidak memiliki isteri dan anak selain dari para Pemohon;
- Bahwa nama bapak dari Pemohon I adalah AYAH KANDUNG ALMARHUM;
- Bahwa untuk nama Pemohon II dan III mohon di lengkapi dengan nama almarhum;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon III beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Hindu dan merelakan diri untuk tunduk pada hukum Islam;
- Bahwa almarhum memiliki 3 nama dalam beberapa identitasnya oleh karenanya mohon kepada majelis hakim untuk mencantumkan 3 nama tersebut dengan alias untuk selanjutnya akan di perkuat dengan alat bukti;
- Bahwa SUAMI PEMOHON I meninggal secara islam di Tabanan dan dikebumikan di Tuban Jawa Timur;
- Bahwa selama hidup SUAMI PEMOHON I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Pemohon I dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa selama hidup SUAMI PEMOHON I tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon bertujuan mengurus balik nama harta peninggalan atas nama almarhum SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa tanah peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON I tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 5107014107500100 atas nama Pemohon I, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Badung tanggal 22 Agustus 2014 yang telah *dinazege/en* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 5171015207820010 atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 03

Halaman 4 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor '5171011610840003 atas nama Pemohon III, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Badung tanggal 24 Februari 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5107-KM-19012017-0002 atas nama ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karangasem tanggal 19 Januari 2017 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/5/III/1981 atas nama Pemohon I dan ALMARHUM yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Kabupaten Badung Provinsi Bali, pada tanggal 9 Maret 1981, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 558/1988 atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 29 Oktober 1988 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 559/1988 atas nama Pemohon III, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 29 Oktober 1988 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah/Hubungan Keluarga yang dibuat oleh para Pemohon dengan mengetahui Camat Kuta Utara tanggal 11 Januari 2017 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon dengan mengetahui Camat Kuta Utara tanggal 11 Januari 2017 yang telah

Halaman 5 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01627 atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 22 Desember 2003 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dalung Permai Blok WW N0.29 Lingkungan Tegal Sari Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon di kampung (Tabanan);
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama SUAMI PEMOHON I dan saksi biasa memanggil dengan sebutan Bapak Vita;
 - Bahwa SUAMI PEMOHON I pada tahun 2006 meninggal karena sakit di Tabanan dan meninggal dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara islam di Tuban Jawa Timur;
 - Bahwa Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON I dikaruniai 2 orang anak bernama PEMOHON II binti dan PEMOHON III;
 - Bahwa PEMOHON II beragama Hindu sejak menikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon III beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu orang tua SUAMI PEMOHON I telah meninggal;
 - Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I tidak mempunyai isteri lain dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
 - Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEMOHON I tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;

Halaman 6 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah Harta Peninggalan SUAMI PEMOHON I tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah harta peninggalan, sudah hak milik SUAMI PEMOHON I akan tetapi belum di balik nama kepada ahli waris;
- Bahwa saksi beberapa kali datang ke tanah harta peninggalan SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama harta peninggalan SUAMI PEMOHON I kepada ahli waris;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Banjar Dinas Delod Sema Selemadeg Barat Tabanan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon di kampung (Tabanan);
- Bahwa saksi tahu SUAMI PEMOHON I pada tahun 2006 meninggal karena sakit di Tabanan dan meninggal dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara islam di Tuban Jawa Timur;
- Bahwa orang tua SUAMI PEMOHON I telah meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya saksi tahu SUAMI PEMOHON I menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON I dikaruniai 2 orang anak bernama PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa PEMOHON II beragama Hindu sejak menikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon III beragama Islam;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I tidak mempunyai isteri lain dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEMOHON I tidak pernah mengangkat anak;

Halaman 7 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di desa Lumbung Kecamatan Seledmedeg Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tahu SUAMI PEMOHON I memiliki tanah sebagai harta peninggalan karena semasa hidup almarhum pernah bercerita kepada saksi bahwa ia telah membeli tanah di Kecamatan Seledmedeg Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setahu saksi tanah Harta Peninggalan SUAMI PEMOHON I tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah harta peninggalan, sudah hak milik SUAMI PEMOHON I akan tetapi belum di balik nama kepada ahli waris;
- Bahwa saksi beberapa kali datang ke tanah harta peninggalan SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama harta peninggalan SUAMI PEMOHON I kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, lalu memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan merupakan satu kesatuan dari dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Dalam keterangannya di persidangan para Pemohon juga bermohon agar penetapan ini dapat digunakan sebagai

Halaman 8 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak bagi ahli waris SUAMI PEMOHON I untuk mengurus harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon adalah orang yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela dengan hukum islam demikian juga dengan SUAMI PEMOHON I beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan dari para Pemohon untuk memakai nama almarhum sesuai dengan identitasnya maka berdasarkan pemeriksaan alat bukti P.1-P.10 majelis hakim menemukan nama almarhum sebagai berikut SUAMI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.10) berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.10 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.8 dan P.9 merupakan akta bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon sendiri, sehingga untuk mencapai nilai batas pembuktiannya harus dihubungkan terlebih dulu dengan dalil atau bukti-bukti lainnya;

Halaman 9 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi syarat formil, serta keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan di persidangan. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat meneguhkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3, para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara secara voluntair dan terbukti menjadi penduduk di wilayah Kabupaten Badung sedangkan Pemohon II adalah warga penduduk Kota Denpasar akan tetapi Pemohon II tidak keberatan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Badung, maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah SUAMI PEMOHON I benar-benar telah meninggal dunia, dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.4 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia, maka telah terbukti bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I meninggal di Tabanan dengan beragama Islam dan dimakamkan di Tuban Jawa Timur, maka terbukti bahwa SUAMI PEMOHON I meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.5 dan keterangan para saksi, maka terbukti antara Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON I terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai meninggalnya SUAMI PEMOHON I tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

Halaman 10 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P.6 dan P.7 diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan SUAMI PEMOHON I dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON I diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON II binti SUAMI PEMOHON I (Pemohon II) dan PEMOHON III (PEMOHON III);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi terbukti bahwa SUAMI PEMOHON I meninggalkan istri dan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan penetapan ahli waris berdasarkan hukum islam sedangkan salah satu Pemohon yaitu Pemohon II beragama Hindu maka majelis hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

yang dimaksud

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan hartapeninggalan.

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa meajelis hakim menilai bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 172 Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil identitas Para pemohon yang mengaku bahwa Pemohon I dan Pemohon III beragama Islam sedangkan

Halaman 11 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II Beragama Hindu sebagaimana dibuktikan dengan P1, P2 dan P3 dan dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon III beraga Islam sedangkan pemohon II Bergama Hindu maka majelis hakim berpendapat bahwa Istri almarhum beragama Islam, Pemohon III beragama Islam sedangkan Pemohon II Beragama Hindu;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon II beragama Hindu jika di hubungkan dengan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa antara Pewaris dan ahli waris harus beragama Islam maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon II bukanlah ahli waris dari SUAMI PEMOHON I hal ini juga relevan dengan hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Ahmad, Imam Empat dan Turmudzi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan majelis hakim:

لايتوارث أهل الملتين

artinya : tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di persidangan, diperkuat dengan keterangan para saksi maka terbukti bahwa orang tua SUAMI PEMOHON I telah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan keterangan para saksi terbukti bahwa sampai meninggalnya SUAMI PEMOHON I tidak mempunyai isteri lain dan tidak mempunyai anak angkat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa semasa hidupnya SUAMI PEMOHON I mempunyai sebidang tanah hak milik berdasarkan sertifikat Nomor 01627 yang terletak di Desa Lumbung, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 12 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum SUAMI PEMOHON I meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama PEMOHON I dan 2 orang anak bernama PEMOHON II binti SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON III;
- Bahwa Pemohon III beragama Hindu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON I tidak pernah bercerai dengan PEMOHON I dan tidak memiliki istri selain PEMOHON I dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I meninggalkan harta peninggalan berupa tanah hak milik berdasarkan sertifikat Nomor 01627 yang terletak di Desa Lumbung, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan tanah tersebut tidak mengandung sengketa;
- Bahwa para Pemohon memohon penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama harta peninggalan almarhum tanah hak milik berdasarkan sertifikat Nomor 01627 yang terletak di Desa Lumbung, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena PEMOHON II binti SUAMI PEMOHON I berbeda agama dengan pewaris maka majelis hakim berpendapat untuk petitum angka 3 majelis hakim patut mengabulkan sebagian dan Tidak menerima permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 dikabulkan sebagian maka majelis hakim menetapkan bahwa ahli waris SUAMI PEMOHON I adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON I (istri almarhum)
2. PEMOHON III (anak laki-laki almarhum)

Menimbang bahwa sekalipun Pemohon PEMOHON II binti SUAMI PEMOHON I tidak menjadi ahli waris dari almarhum akan tetapi peraturan masih memberikan peluang untuk PEMOHON II binti SUAMI PEMOHON I

Halaman 13 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum dengan cara dengan wasiat wajibah dan tidak melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan;

Menimbang, bahwa karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon secara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara yaitu para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan hukum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan hukum ahli waris Almarhum ALMARHUM alias ALMARHUM alias ALMARHUM adalah:
 - PEMOHON I binti AYAH KANDUNG ALMARHUM (Istri almarhum)
 - PEMOHON III (Anak Laki-laki)
4. Tidak menerima permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I dan Hapsah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maryono, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I

Hapsah S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd.

Maryono, S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	315.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. M e t e r a i	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	406.000,-
(empat ratus enam ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Bdg